JURNAL MANASSA

Manuskripta

Zikra Fadilla

Naskah *Tafsīr Āyāt Yā ayyuhā al-nās*:
Tafsir Antikolonialisme Abdul Latif Syakur

Latifah Kurnia Hapsari, Priscila Fitriasih Limbong

Pajak Pendapatan dalam
Naskah *Peraturan Pajak Pendapatan* Ternate

Siti Aliyah, Dewaki Kramadibrata Diplomasi Politik Belanda terhadap Kerajaan Banggai dalam Naskah *Perjanjian 113 8/21* | Arista Nur Rizki, Muhammad Abdullah Lapis Struktur Fisik dan Batin Pupuh ke-14 *Babad Diponegoro*: Analisis Strukturalisme Levi Strauss | Minardi, Samidi, Yulinar Aini Rahmah Menelusuri Kuliner Tembayat dalam *Serat Centhini* | Isep Bayu Arisandi, Titin Nurhayati Ma'mun, Undang Ahmad Darsa Ciri, Peran dan Kedudukan Seorang Istri terhadap Suami dalam Naskah *Babad Awak Salira* |

Vol. 11, No.1, 2021
ISSN: 2252-5343

Manuskripta

Manuskripta
Jurnal Manassa
Volume 11, Nomor 1, 2021

PIMPINAN REDAKSI
Oman Fathurahman

DEWAN PENYUNTING INTERNASIONAL
Achadiati Ikram, Al Azhar, Annabel Teh Gallop, Dick van der Meij, Ding Choo Ming, Edwin Wieringa, Henri Chambert-Loir, Jan van der Putten, Mujizah, Lili Manus, Munawar Holil, Nabilah Lubis, Roger Tol, Siti Chamamah Soeratno, Sudibyo, Titik Pudjiastuti, Tjiptaningrum Fuad Hasan, Yumi Sugahara, Willem van der Molen

REDAKTUR PELAKSANA
Muhammad Nida' Fadlan
Aditia Gunawan

PENYUNTING
Ali Akbar, Asep Saefullah, Agus Iswanto, Dewaki Kramadibrata, M. Adib Misbachul Islam, Priscila Fitriasih Limbong, Yulianetta

ASISTEN PENYUNTING
Abdullah Maulani

DESAIN SAMPUL
Muhammad Nida' Fadlan

ALAMAT REDAKSI
Sekretariat Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)
Gedung VIII, Lantai 1, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424
Website. http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta
Email. jmanuskripta@gmail.com

MANUSKRIPTA (P-ISSN: 2252-5343; E-ISSN: 2355-7605) *adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan pengkajian dan pelestarian naskah Nusantara. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebarluasan hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.*

Daftar Isi

Artikel

1 *Zikra Fadilla*
Naskah *Tafsīr Āyāt Yā ayyuhā al-nās*:
Tafsir Antikolonialisme Abdul Latif Syakur.

25 *Latifah Kurnia Hapsari, Priscila Fitriasih Limbong*
Pajak Pendapatan dalam Naskah *Peraturan Pajak Pendapatan* Ternate.

53 *Siti Aliyah, Dewaki Kramadibrata*
Diplomasi Politik Belanda terhadap
Kerajaan Banggai dalam *Naskah Perjanjian 113 8/21*

83 *Arista Nur Rizki, Muhammad Abdullah*
Lapis Struktur Fisik dan Batin Pupuh ke-14
Babad Diponegoro (Analisis Strukturalisme Levi Strauss)

105 *Minardi, Samidi, Yulinar Aini Rahmah*
Menelusuri Jejak Kuliner Tembayat dalam *Serat Centhini.*

127 *Isep Bayu Arisandi, Titin Nurhayati Ma'mun, Undang Ahmad Darsa*
Ciri, Peran, dan Kedudukan Seorang Istri terhadap Suami dalam Naskah *Babad Awak Salira*

Siti Aliyah, Dewaki Kramadibrata

Diplomasi Politik Belanda terhadap Kerajaan Banggai dalam Naskah Perjanjian 113 8/21

Abstract: This study discusses the manuscript 113 8/21 in the collection of the National Library of Indonesia. This manuscript is a letter of agreement between the Kingdom of Banggai, the Dutch East Indies Government, and Ternate which was made in 1828 AD. Treaty Manuscript 113 8/21 contains 13 articles that regulate all aspects of the life of the Kingdom of Banggai. This study was researched using the literature study method and historical approach. This research was conducted to analyze the forms of political power and diplomacy used by the Dutch East Indies and Ternate Governments toward the life of the Banggai people in the Treaty Manuscript 113 8/21. Based on the analysis, there are three aspects that are controlled by the Dutch East Indies and Ternate Governments: political, legal, and economic aspects. To be able to do this, the Dutch East Indies Government launched a strategy of Coercive Diplomacy and Market Diplomacy.

Keywords: Text, Diplomacy, the Kingdom of Banggai.

Abstrak: Penelitian ini membahas naskah dengan kode 113 8/21 koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini merupakan surat perjanjian antara Kerajaan Banggai, Pemerintah Belanda, dan Ternate yang dibuat pada tahun 1828 M. Naskah 113 8/21 berisi 13 pasal yang mengatur segala aspek kehidupan Kerajaan Banggai. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan sejarah, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk kekuasaan dan diplomasi politik yang digunakan Pemerintah Belanda dan Ternate terhadap kehidupan masyarakat Banggai yang terdapat dalam Naskah Perjanjian 113 8/21. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap naskah perjanjian 113 8/21, terdapat tiga aspek yang dikuasai Belanda dan Ternate terhadap Kerajaan Benggai, yaitu aspek politik, hukum, dan ekonomi. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Pemerintah Belanda melancarkan strategi *Coercive Diplomacy* dan *Market Diplomacy.*

Kata Kunci: Teks, Diplomasi, Kerajaan Banggai.

Kabupaten Banggai merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai pada mulanya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Banggai, salah satu kerajaan yang pernah berkembang di wilayah Nusantara. Kerajaan tersebut dikenal karena lokasinya yang strategis sebagai jalur penghasil rempah-rempah. Madina, et.all (2012, 80) menyatakan bahwa letak strategis Pulau Banggai sebagai kota perdagangan dan pintu gerbang menuju kepulauan Maluku penghasil utama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia di dunia Barat pada zaman dahulu kala. Selain terkenal dengan rempah-rempahnya yang melimpah, Banggai juga memiliki peninggalan berupa naskah kuno.

Naskah merupakan hasil tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan, cipta, rasa, dan karsa manusia yang disebut sebagai hasil karya sastra dan semuanya merupakan rekaman pengetahuan bagi pemilik naskah (Dipodjojo 1996, 7). Sementara itu, Baroroh-Baried (1985, 54) menjelaskan bahwa naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya masa lampau. Dengan demikian, naskah merupakan suatu ungkapan pikiran yang berbentuk tulisan tangan dan memuat kandungan informasi keanekaragaman masyarakat pada masa lalu.

Menurut Haryati Soebadio (dalam Baried, (1985, 86), naskah klasik menjadi salah satu dokumen yang banyak diteliti. Hal ini disebabkan naskah klasik dapat memberi informasi yang lebih banyak dibandingkan peninggalan masa lalu lainnya, seperti candi dan istana kerajaan. Oleh karena itu, naskah menjadi salah satu sumber data yang banyak dikaji.

Naskah-naskah di Nusantara memuat berbagai informasi, antara lain masalah sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, bahasa, dan sastra (Baried 1985, 4). Salah satu naskah yang membahas aspek politik dan bersifat historis adalah naskah perjanjian. Salah satu naskah perjanjian Melayu yang masih tersimpan adalah Naskah 113 8/21 yang berisi perjanjian antara Kerajaan Banggai, pemerintah Belanda, dan Ternate. Pada bagian akhir naskah 113 8/21, terlihat bahwa perjanjian tersebut ditetapkan pada tahun 1828 M. Teks terdiri atas 13 pasal yang mengatur berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, politik, dan hukum.

Berbagai peraturan yang terdapat dalam naskah perjanjian 113 8/21 cenderung merugikan salah satu pihak, dalam hal ini adalah Kerajaan

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Banggai. Hal tersebut terlihat pada beberapa pasal yang membuat Kerajaan Banggai tidak bisa menjalin kerja sama dengan pihak luar tanpa persetujuan dari Pemerintah Belanda dan Ternate. Pemerintah Belanda berhasil menguasai Kerajaan Banggai karena pemerintah Belanda dan Kerajaan Ternate menggunakan bentuk atau strategi diplomasi terhadap Kerajaan Banggai.

Menurut Earnest Satowbudche (cf. Roy, 1985, 1), kata diplomasi digunakan untuk menunjukkan keahlian suatu pihak dalam melakukan hubungan internasional. Sementara itu, menurut Ranny Emilia (2013, 5) diplomasi diartikan sebagai seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi merupakan aplikasi kecerdasan dan kehati-hatian dalam menerapkan strategi dan taktik untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan. Ketika diplomasi dijalankan, yang berperan bukan lagi senjata, melainkan kata-kata. Ranny Emilia (2013, 69) membedakan diplomasi dalam hubungan antarnegara dengan negara lain menjadi beberapa tipe, yaitu *Coercive Diplomacy, Market Diplomacy, Secret Diplomacy, Gunboat Diplomacy, Dollar Diplomacy, Public Diplomacy, Conference Diplomacy, Preventive Diplomacy, Multitrack Diplomacy*, dan *Multilateralism Diplomacy*.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, mencari naskah yang dijadikan sebagai sumber data. Peneliti tertarik untuk menggunakan naskah 113 8/21 yang terdapat dalam katalog naskah Melayu yang ditulis oleh Behrend (1988). Naskah 113 8/21 dipilih sebagai sumber data dengan pertimbangan naskah tersebut membahas perjanjian antara Kerajaan Banggai dan Pemerintah Belanda dan Ternate yang belum banyak dibahas.

Naskah 113 8/21 termasuk ke dalam naskah koleksi arsip Sultan Ternate. Naskah tersebut sudah ditransliterasi oleh Limbong (2018) dalam Transliterasi Naskah Arsip-arsip Sultan Ternate. Setelah menentukan naskah, tahap kedua dilakukan dengan menginventarisasi dan mendeskripsikan naskah. Inventarisasi dan deskripsi naskah 113 8/21 dilakukan berdasarkan informasi yang terdapat dalam Katalog Deskripsi Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang disusun oleh Limbong (2019).

Pada bagian akhir, penelitian ini mengkaji isi naskah dengan pendekatan sejarah. Pendekatan tersebut digunakan untuk

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

memperlihatkan rekaman peristiwa atau kejadian masa lampau yang terjadi antara Kerajaan Banggai, Belanda, dan Ternate dalam menjalankan hubungan kerja sama atau diplomasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2009, 35), metode deskriptif analisis merupakan metode yang menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai berbagai fakta dan hubungan antarvariabel yang diselidiki dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data.

Penelitian mengenai Kerajaan Banggai sudah pernah dilakukan oleh Hanifah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Kekuasaan Kolonial terhadap Hubungan Diplomasi Banggai. Penelitian tersebut membahas kekuasaan Belanda yang termuat dalam naskah perjanjian *Stukken Over Kommissie te Bangai, Robodoy-zeeroverij* 1855 (SOKB) dengan kode 183b. Penelitian yang dilakukan Hanifah tersebut menunjukkan adanya dominasi kekuasaan yang dilakukan Belanda sehingga menyebabkan Banggai berada dalam kekangan Belanda. Hal tersebut juga menjadi penghambat hubungan perdagangan Banggai dengan bangsa-bangsa lainnya.

Selanjutnya, penelitian mengenai naskah surat perjanjian juga sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul "Undang-undang Ternate: Edisi Teks dan Wacana Kekuasaan Kolonial Abad XIX" yang dilakukan oleh Limbong (2017). Naskah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah "Undang-undang Ternate" (UUT) yang memuat perjanjian dan pengangkatan Raja Tambuku yang berada di bawah kekuasaan Ternate. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa UUT dibuat atas dasar pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Tambuku terhadap pemerintah yang berkuasa di wilayahnya, yaitu Ternate dan Belanda. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, Belanda membuat perjanjian yang mengatur segala aspek pemerintahan Tambuku. Dengan demikian, Belanda dapat memperkuat posisinya sebagai penguasa dan lebih mudah dalam mengendalikan Tambuku.

Penelitian mengenai naskah perjanjian lainnya adalah skripsi Rakhadiyanti (2015) yang berjudul "Surat Perjanjian Ternate: Edisi Teks Disertai Analisis Sejarah". Sama halnya dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga membahas naskah perjanjian pada masa Kesultanan Ternate. Naskah perjanjian yang dibahas adalah

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

"Surat Perjanjian Ternate" (SPT) berkode 113 8/12 yang dibuat antara pihak Belanda dan Kesultanan Ternate pada tahun 1824. Hasil yang ditemukan dalam penelitian tersebut memperlihattkan bahwa naskah SPT merupakan perjanjian yang terdiri atas 19 pasal yang mengatur segala aspek kehidupan Ternate, yaitu aspek kewilayahan, hubungan diplomasi, hukum, dan kepemerintahan.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas pada umumnya merupakan kajian terhadap naskah perjanjian antara Pemerintah Belanda dan berbagai kerajaan di Nusantara. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan dampak atas pemberlakuannya kebijakan dalam surat perjanjian. Namun, penelitian yang membahas strategi diplomasi yang dilakukan Pemerintah Belanda melalui surat perjanjian belum banyak dibahas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas bentuk dan tipe diplomasi yang digunakan Pemerintah Belanda dalam mengendalikan Kerajaan Banggai yang termuat dalam "Naskah Perjanjian" berkode 113 8/21.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah "Naskah Perjanjian" yang termasuk dalam koleksi peti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah tersebut berkode 113 8/21 yang sudah ditransliterasikan oleh Limbong (2018). Teks terdiri atas 13 pasal yang berisi perjanjian antara Kerajaan Banggai dan Kesultanan Ternate. Pada akhir teks, terdapat informasi mengenai waktu pembuatan perjanjian tersebut, yaitu pada 16 Rajab 1243 H atau 2 Februari 1828 Masehi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal, skripsi, disertasi, dan buku yang memuat informasi berupa surat perjanjian, bentuk-bentuk diplomasi, sejarah Kerajaan Banggai, serta hubungan Belanda, Ternate dan Banggai.

Sejarah Kerajaan Banggai

Kerajaan Banggai merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Nusantara. Madina et.al. (2012, 70) menjelaskan bahwa Kerajaan Banggai berdiri pada tahun 1571 dan merupakan hasil perpecahan dari Kerajaan Fuadino. Jauh sebelum Kerajaan Banggai berdiri, Kerajaan Fuadino telah berkuasa secara turun-temurun yang berkedudukan di Pulau Peling (sekarang Peling Barat).

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Setelah berkuasa cukup lama, Kerajaan Fuadino ditaklukkan oleh kolonial pada abad ke-15 dan terpecah menjadi empat kerajaan kecil dengan tetap mempertahankan Kerajaan Fuadino sebagai induknya (Madina et. all 2012, 71). Empat kerajaan tersebut berdiri di wilayah Peling Barat, Peling Tengah, Tanobolukan, dan Timpaus. Kerajaan yang berada di wilayah Tanobolukan dijadikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan tukar-menukar barang yang sangat terkenal. Hal ini disebabkan oleh letak Tanobolukan di wilayah yang strategis dan menjadi pintu gerbang menuju pulau-pulau penghasil rempah seperti Ambon.

Kerajaan Fuadino yang berpusat di Pulau Peling berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1351—1389 (Madina et. all 2012, 78). Hal itu menyebabkan pusat Kerajaan Fuadino yang awalnya berada di Pulaubatu dipindahkan ke wilayah Tanobolukan. Penaklukan Kerajaan Fuadino ini membuat Tanobolukan menjadi wilayah yang semakin penting dan strategis dalam pusat perdagangan antarpulau di Nusantara.

Penaklukan tersebut juga membuat kerajaan di wilayah Tanobolukan berganti nama menjadi Benggawi, yang pada pemerintahan kolonial Belanda dikenal dengan nama Banggai. Secara singkat, wilayah Tanobolukan merupakan cikal-bakal berdirinya Kerajaan Banggai. Bukti kuat eksistensi Kerajaan Benggawi telah terkenal sejak lama dapat terlihat dalam tulisan Mpu Prapanca dalam Negarakertagama bertarikh tahun Saka 1287 atau 1365 M (Madina et. all 2012, 80).

Pada tahun 1580, wilayah Kerajaan Banggai diperluas oleh Adi Cokro, Panglima Perang Kesultanan Ternate yang berasal dari Jawa. Hal itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan Ternate dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Menurut Amal (2007, 50), perluasan wilayah Banggai tersebut terjadi pada abad ke-16 ketika Ternate dipimpin oleh Sultan Baabullah yang berkuasa pada tahun 1570—1583. Dengan demikian, Kerajaan Banggai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate. Selain Ternate, Kerajaan Banggai juga pernah dikuasai oleh Kerajaan Gowa pada tahun 1624. Namun, Ternate berhasil menguasai kembali Kerajaan Banggai pada tahun 1667 (Padeatu 2005, 31).

Setelah Sultan Baabullah wafat, Ternate mengalami kemunduran hingga akhirnya dikuasai oleh bangsa Portugis. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Amal (2007, 64) menyebutkan bahwa pada

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

tahun 1607, Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayahnya atas bantuan Pemerintah Belanda. Bantuan tersebut diberikan setelah Ternate menyetujui syarat yang diajukan Pemerintah Belanda. Syarat tersebut antara lain pemberian hak monopoli perdagangan rempah-rempah, penyediaan sejumlah pasukan tempur, serta izin mendirikan benteng dan pemukiman bagi penduduk Belanda. Syarat yang diajukan tersebut menjadikan Belanda berkuasa di wilayah Ternate dan berhak menjajah daerah taklukan Ternate, termasuk Kerajaan Banggai.

Pada masa Kerajaan Banggai berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda dan Ternate, terdapat banyak kebijakan yang merugikan pihak Banggai, antara lain pelarangan kerja sama dengan bangsa lain dan penarikan upeti yang memberatkan. Hal itu memicu terjadinya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh raja-raja Banggai untuk melepaskan diri dari Ternate. Salah satu Raja Banggai yang melakukan perlawanan adalah Antondeng yang memerintah pada tahun 1808—1829.

Raja Antondeng yang bergelar Mumbu Doi Galela memberontak melawan Sultan Ternate pada tahun 1829 (Clercq 1890, 127). Madina dkk. (2012, 152) menyebutkan bahwa pemberontakan yang dipimpin oleh Antondeng ditujukan kepada Belanda karena Antondeng menilai kebijakan yang dibuat selama ini hanya menguntungkan Pemerintah Belanda. Pemberontakan tersebut tidak membuahkan hasil karena perlawanan yang tidak seimbang. Antondeng akhirnya ditangkap dan dibuang ke Galela (Pulau Halmahera).

Selain pemberontakan yang dipimpin Raja Antondeng, Banggai juga melakukan perlawanan lainnya yang dipimpin oleh Raja Agama. Clercq (1890, 128) menyatakan bahwa pada tahun 1846 terjadi pemberontakan antara pasukan Raja Agama melawan pasukan Ternate. Akan tetapi, perlawanan tersebut juga gagal karena Ternate didukung dengan armada laut yang modern dan canggih bantuan dari pemerintah Belanda (Madina and et. all 2012, 153). Berbeda dengan Antondeng yang tertangkap oleh Belanda dan dibuang ke Galela, Raja Agama berhasil diungsikan dengan bantuan rakyatnya ke wilayah Bone, Sulawesi Selatan.

Berbagai bentuk perlawanan di wilayah Banggai terjadi karena rasa ketidakpuasan pihak Banggai terhadap kebijakan yang ditetapkan Ternate dan pemerintah Belanda. Kebijakan tersebut termuat dalam sebuah surat perjanjian yang harus dipatuhi oleh Kerajaan Banggai. Salah

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

satu surat perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Belanda dan Ternate adalah "Naskah Perjanjian" berkode 113 8/21 yang disahkan pada tahun 1828. Perjanjian tersebut dinilai tidak adil dan membebani pihak Kerjaaan Banggai sehingga muncul berbagai perlawanan dan pemberontakan yang dipimpin Raja Banggai.

Naskah 113 8/21

Naskah yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Naskah Perjanjian" yang termasuk dalam koleksi peti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah tersebut berkode 113 8/21 yang sudah ditransliterasikan oleh Limbong (2018, 131–36). Naskah perjanjian berkode 113 8/21 ditulis dalam aksara Jawi berbahasa Melayu. Namun, dalam Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate (Limbong 2019, 23), naskah ini berkode 113 A 1/21.

Berdasarkan Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate (Limbong, 2019:23), naskah 113 8/21 ditulis di atas kertas eropa yang berukuran 19,9 x 32 cm. Secara keseluruhan, naskah 113 8/21 terdiri atas 8 halaman dengan 5 halaman berisi tulisan dan 3 halaman lainnya kosong. Sampai saat ini, kondisi naskah 113 8/21 tergolong masih baik. Kertas yang digunakan belum mengalami kerusakan dan tulisan dalam naskah tersebut masih dapat dibaca dengan jelas.

Pada kertas tersebut terdapat cap atau countermark yang bertuliskan PROPATRIA. Menurut Churchill dalam Limbong (2017, 38), cap kertas tersebut diproduksi oleh pabrik kertas van Der Ley pada tahun 1808. Selain cap kertas, terdapat dua cap atau stempel pada halaman awal naskah dan satu cap pada akhir naskah. Kedua stempel pada halaman awal naskah berbentuk lingkaran berwarna merah dan hitam. Pada cap berwarna merah terdapat tulisan "Resident van Ternate" di sisi lingkaran, sedangkan pada cap berwarna hitam terdapat tulisan "Zegel van Het Rijk van Ternate".

Seperti halnya pada bagian awal naskah, cap yang terdapat pada akhir naskah juga berbentuk lingkaran. Cap tersebut berwarna hitam dan terdapat tulisan yang tidak terbaca dengan jelas. Namun, beberapa kata yang dapat terbaca adalah "Raja Banggai Tanah Balukan." (Limbong 2019, 23).

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

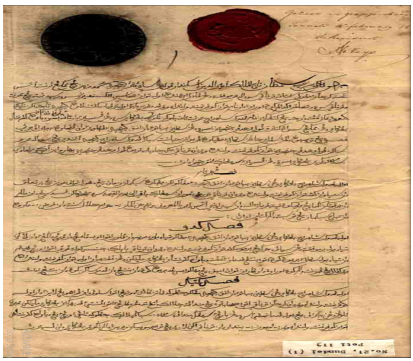

Gambar 1. Cap pada awal naskah

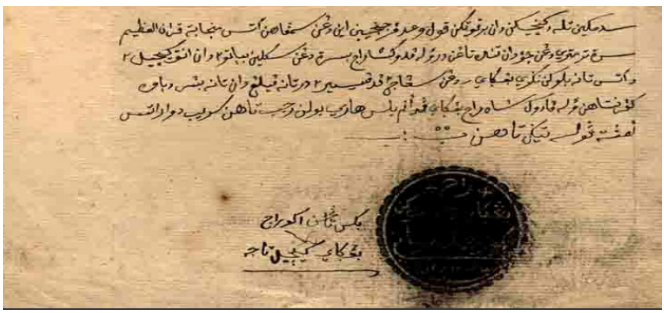

Gambar 2. Cap pada akhir naskah.

Naskah 113 8/21 tersebut terdiri atas 13 pasal yang berisi perjanjian antara Kerajaan Banggai, Kesultanan Ternate, dan pemerintah Belanda. Pada halaman awal naskah, terdapat pernyataan bahwa Sultan Tajul Malik Amiruddin Iskandar Kaulain Syah, putera Kaicil Muhammad Zain yang memegang Ternate, telah bermufakat dengan Johannes Alexander Neijs (1818—1829), residen yang memerintah di Ternate, dan menyetujui Kapten Laut Kaicil Taj sebagai raja yang memerintah Kerajaan Banggai. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut.

> Bahwa Paduka Sri Sultan Tajul Malik Amiruddin Iskandar Kaulain Syah, putera Kaicil Muhammad Zain yang memegang Ternate atas/ tahta Kerajaan Maluku di tanah Ternate sudahlah bermufakat dengan paduka ayahanda

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

> oleh Tuan Johannes Alexander Neijs1, residen yang memerintah / di Ternate serta dita'liqnya ke dalam kota Oranye. Dari nama Tuan Govermen Wilanda daripada menerima baik oleh terpilih Kapten Laut Kaicil Taj akan naik / kedudukan tempat derajat yang ketinggian (Limbong 2018, 131).

Kata *kaicil* pada kutipan di atas adalah gelar yang diberikan untuk seorang berketurunan sultan atau putera raja (Atjo cf. Hanifah 2017, 57). Kutipan di atas memperlihatkan pengangkatan Kapten Laut Kaicil Taj atau Tadja Mumbu Doi Sau sebagai Raja Banggai yang disetujui oleh Pemerintah Belanda dan Ternate. Raja tersebut menggantikan kedudukan Raja Banggai sebelumnya, yaitu Raja Antondeng yang memerintah sejak tahun 1808. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat mengenai periodisasi pemimpin Kerajaan Banggai. Menurut Madina (2012), setelah Raja Antondeng diasingkan ke Galela, Kerajaan Banggai selanjutnya dipimpin oleh Raja Agama sampai tahun 1847. Setelah itu, barulah Kerajaan Banggai diambil alih oleh Raja Tadja.

Selain informasi mengenai pengangkatan raja, pada halaman awal naskah juga terdapat pernyataan bahwa naskah 113 8/2[1] tersebut merupakan perjanjian baru. Hal ini terlihat pada kutipan berikut.

> Beberapa bunyi/ pasal yang menyebut dalam-dalam supaya jangan sekali-kali menyangkut perbuatan khiyanat sebagai Paduka Sah Raja Kaicil Antondeng[2] yang sudahlah meru/sakkan pula waad3 perjanjian Tuan Govermen Wilanda dan Ternate. Maka jadilah berbuat pula waid perjanjian baharu ini agar menjadi/ selamat negeri Banggai beserta dengan pesisir-pesisir sehingga anak cucu adanya (Limbong 2018, 131).

Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa perjanjian pada naskah 113 8/21 merupakan perjanjian baru antara Kerajaan Banggai, Ternate, dan Belanda. Perjanjian tersebut diperbaharui karena telah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Raja Banggai.

1 Dalam naskah ditulis Yohanes Alkindiris yang merupakan Residen Ternate pertama setelah Ternate diambil alih Belanda. Ia menjabat sebagai Residen Ternate pada tahun 1818—1829 (Clercq 1890, 124).

2 Dalam naskah ditulis Atandi, Raja Banggai yang memimpin pada tahun 1808—1829 (Clercq 1890).

3 Dalam naskah ditulis waid, yang memiliki arti perjanjian (Yunus cf. Hanifah 2017, 58).

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Teks selanjutnya berisi pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh pihak Kerajaan Banggai. Pasal pertama berisi pernyataan bahwa Kerajaan Banggai akan mengikuti segala perintah dari pihak Belanda dan Ternate. Pada pasal ini juga terdapat pernyataan bahwa Kerajaan Banggai mengikuti firman Allah dan sabda Nabi.

Pasal kedua berisi pernyataan bahwa pihak Kerajaan Banggai tidak akan menjalin kerja sama dengan pihak mana pun yang merupakan musuh dari pemerintah Belanda dan Ternate. Selain itu, pihak Kerajaan Banggai juga berjanji tidak akan mengklaim atau membuat kota maupun benteng di wilayah Banggai tanpa sepengetahuan pemerintah Belanda.

Pasal ketiga berisi pernyataan bahwa Kerajaan Banggai akan senantiasa menolong pihak pemerintah Belanda dan Kerajaan Ternate yang mendapatkan kesulitan ketika berada di wilayah Banggai. Selain itu, apabila terdapat seseorang yang berada di bawah pemerintahan Belanda, Ambon, Bandar, dan Ternate yang melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Banggai, pihak Kerajaan Banggai harus menangkap dan mengirimkan kepada paduka sri sultan ke dalam istana Ternate. Siapa saja yang melakukan hal ini akan mendapatkan imbalan enam rupiah setiap orangnya.

Pasal keempat berisi pernyataan bahwa Kerajaan Banggai harus segera memberi pertolongan dengan membawa perahu-perahu lengkap beserta pasukannya ke Ternate jika Belanda dan Ternate mengalami kesusahan, antara lain mendapatkan serangan musuh atau melakukan pekerjaan besar. Selain itu, utusan yang mengirimkan pertolongan tersebut haruslah kepala atau bobato-bobato yang biasa memerintah Banggai. Bobato merupakan gelar yang diberikan untuk kepala pemerintahan atau kepala suatu daerah (Atjo cf. Hanifah 2017, 56-57). Utusan tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain yang tidak berpangkat.

Pasal kelima berisi pernyataan bahwa pihak Kerajaan Banggai melarang rakyatnya untuk berutang kepada pihak dagang dari pemerintah Belanda maupun pihak dagang lainnya. Pihak Banggai juga harus melarang rakyatnya melakukan jual-beli barang-barang yang dilarang, melakukan perampokan, dan pembunuhan. Apabila hal tersebut dilanggar, Paduka Syah Raja Banggai harus menangkap orang tersebut dan mengirimkannya kepada Paduka Sri Sultan Ternate.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Pasal keenam berisi pernyataan bahwa kerajaan Banggai melarang kegiatan penyabungan ayam dan meminum tuak. Jika kedapatan melakukan hal tersebut, para pelanggar harus dikenai hukuman. Namun hukuman yang diberikan tidak boleh terlalu memberatkan yang menyebabkan kematian bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal ketujuh berisi pernyataan bahwa Kerajaan Banggai tidak akan melakukan kerja sama dengan pihak pesisir tanpa ada persetujuan dari pihak Ternate. Pasal kedelapan berisi pernyataan bahwa kerajaan Banggai harus meminta persetujuan dari pihak Ternate dan pemerintah Belanda dalam pengangkatan raja. Pasal kesembilan berisi pernyataan bahwa pihak kerajaan Banggai menyetujui untuk mengganti upeti satu pikul lilin beserta dua orang hamba menjadi empat pikul lilin. Upeti tersebut harus diberikan tiap tahun. Pasal kesepuluh berisi pernyataan bahwa Kerajaan Banggai tidak boleh berutang dan menyerahkan pembayarannya kepada sangaji-sangaji pesisir.

Pasal kesebelas berisi pernyataan jika terdapat perselisihan antara Kerajaan Banggai dengan kerajaan lain harus dilaporkan kepada istana Ternate. Pasal kedua belas berisi pernyataan bahwa Raja Banggai dan bobato-bobato serta anak kaicil-kaicil melaporkan setiap orang yang datang ke wilayah Banggai. Pasal ketiga belas berisi pernyataan bahwa Raja Banggai tidak boleh membela orang yang salah.

Pada akhir naskah, terdapat pernyataan bahwa perjanjian tersebut disahkan dengan sumpah Alquran serta meterai dan tanda tangan oleh Paduka Syah Raja Banggai beserta bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai waktu pembuatan perjanjian tersebut, yaitu pada 16 Rajab 1243 H atau 2 Februari 1828 Masehi.

Kebijakan Kolonial Belanda dalam Naskah 113 8/21

Surat perjanjian menjadi salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap wilayah jajahannya. Salah satu surat perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Belanda dan Ternate terhadap Kerajaan Banggai adalah naskah 113 8/21 yang berisi pasal-pasal yang harus dipatuhi pihak Kerajaan Banggai. Salah satu pasal yang ada di dalam surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak Kerajaan Banggai akan patuh dan setia dengan Pemerintah Belanda dan Ternate.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Pernyataan ini dapat dilihat pada kutipan pasal berikut.

> /Pasal Pertama/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku akan mengikut sebagaimana zaman yang dahulu nenek moyang berta'liq/ dan setiawan kepada Tuan Govermen Wilanda dan Ternate turun temurun sehingga baqi ila yaum al kiamat serta menjadikan pada siang dan malam/ dan berkuatkan agama yang mengikut firman Allah dan sabda Nabi atas amr bil ma'ruf wa nahi 'an al munkar, haram-halal, sunnat dan fardu, makruh/ dan mubah. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab adanya (Limbong 2018, 131).

Pada pasal tersebut, Paduka Syah Raja Banggai beserta bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil diminta untuk mengakui kekuasaan Pemerintah Belanda dan Ternate. Pernyataan yang ada di pasal pertama ini secara tidak langsung memaksa Kerajaan Banggai untuk mengikuti dan tunduk terhadap segala perintah yang diberikan oleh pemerintah Belanda dan Ternate. Selain itu, pihak Kerajaan Banggai juga diminta untuk bersumpah sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi.

Limbong (2017, 120) menyatakan bahwa sumpah dengan firman Allah dan sabda Nabi memiliki kekuatan strategis karena Pemerintah Ternate dan Belanda meyakini bahwa pihak Kerajaan Banggai tidak akan melanggar sumpah dengan membawa nama Allah dan Nabi. Pernyataan ini semakin diperkuat pada bagian penutup surat yang dikutip sebagai berikut.

Sedemikian telah dijanjikan dan berkuatkan kaul waid perjanjian ini dengan sumpahan atas menjabat Quran al Azim/ serta termeterai dengan cap dan tanda tangan dari oleh paduka syah raja beserta dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil / di atas tanah balukan negeri Banggai. (Limbong 2018, 136).

Selain bersumpah atas nama Allah dan Nabi, kutipan di atas juga memperlihatkan bahwa Alquran juga digunakan untuk memperkuat perjanjian tersebut. Dengan bersumpah atas nama Allah dan Nabi serta Alquran, pihak Kerajaan Banggai diharapkan tidak akan melanggar perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Selanjutnya, perjanjian tersebut dilengkapi dengan cap dan tanda tangan dari raja, bobato, dan anak kaicil-kaicil untuk mengesahkannya.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Surat perjanjian 113 8/21 juga memuat berbagai informasi yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan hukum. Menurut Budiardjo (1982, 8), politik merupakan berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Aspek politik yang terdapat dalam naskah 113 8/21 meliputi berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda dan Ternate. Kebijakan tersebut membuat Kerajaan Banggai tidak lagi memiliki kebebasan dalam menjalankan kerja sama dengan kerajaan lainnya. Hal ini terlihat dalam pasal kedua yang dikutip sebagai berikut.

> /Pasal Kedua/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku tiada bawa meriam, dan peluru, atau ubah pasang dari orang dagang, dan lagi/ tiada boleh bermufakat dengan siapa juga yang bermusuh kepada Tuan Govermen Wilanda dan Ternate, baik jenis kulit putih atau orang hitam/ dan tiada boleh sekali-kali berebut kota atau benteng pada mana-mana tempat di bawah Govermen Wilanda/ dari kepala yang perintah dalam Kota Oranye. Dari karena aturan a-m-y-k yang maha kuasa pada berbuat kota dan benteng dan pada merusakkan kota dan benteng adanya (Limbong 2018, 132).

Selain tidak diberikan kebebasan dalam menjalin kerja sama dengan bangsa asing, kutipan di atas juga memperlihatkan bentuk pembatasan lain yang harus dipatuhi oleh Kerajaan Banggai, antara lain tidak diperkenankan membawa meriam dan peluru serta tidak diperkenankan untuk membuat benteng. Berbagai pembatasan yang ada pada pasal tersebut tentu saja merugikan pihak Banggai.

Pembatasan kerja sama akan membuat perdagangan yang dilakukan di wilayah Banggai menjadi terhambat. Sebelum berada di bawah kekuasaan Ternate, Banggai merupakan salah satu wilayah yang terkenal sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Madina dkk. (2012, 80) menyebutkan bahwa Kerajaan Benggawi (nama Kerajaan Banggai yang disebut dalam Negarakertagama) terkenal dengan letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan rempah-rempah dan hasil olahan lainnya, telah berusia cukup lama setara dengan keberadaan raja-raja pada kerajaan tertua di Pulau Jawa, Sumatera atau Kalimantan. Dengan

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

diberlakukannya kebijakan tersebut, pihak luar tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan perdagangan di wilayah Banggai tanpa persetujuan Pemerintah Belanda dan Ternate.

Pembatasan penggunaan senjata dan meriam juga merugikan pihak Banggai. Kebijakan tersebut dibuat untuk membatasi Banggai terhadap akses penggunaan senjata sehingga mencegah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh pihak Banggai. Selain itu, Kerajaan Banggai juga dibatasi untuk mendirikan benteng. Menurut Koestoro (2014, 31), benteng merupakan sebuah bangunan yang didirikan sebagai pertahanan dalam peperangan. Dengan demikian, Kerajaan Banggai tidak lagi memiliki kebebasan dalam mendirikan pos pertahanan untuk menjaga wilayahnya jika terjadi peperangan.

Kebijakan yang terdapat dalam perjanjian antara Banggai, Ternate, dan Belanda juga mengatur penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Kerajaan Banggai. Misalnya, ketika terjadi perseteruan antara Banggai dan Tambuku, keduanya tidak diperkenankan untuk berperang. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Kerajaan Banggai harus meminta pertimbangan kepada Sultan Ternate. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

> /Pasal Kesebelas/
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku akan terpilih dan melarangkan pada rakyat-rakyat yang kedua pihak, yakni// Banggai dan Tambuku. Jikalau kedatangan suatu perintahan dan pinta jangan sekali-kali dengan sebentaran pada mengangkat tangan dengan senjata-senjata,/ melainkan dengan segera menyuruh utusan datang memberi tahu kepada oleh paduka sri sultan ke dalam istana Ternate supaya menaruh timbang / dengan keadilan sebagaimana patut dan harus pada memutuskan perkara berbantahan adanya (Limbong 2018, 135).

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa Raja Banggai tidak lagi memiliki hak untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan di wilayahnya. Segala hal yang dilakukan oleh pihak Banggai harus mendapatkan izin dari Sultan Ternate terlebih dahulu, termasuk dalam urusan peperangan. Begitu pula ketika pihak Banggai ingin menghadap ke Kerajaan Ternate, Raja Banggai beserta bobato-bobatonya harus meminta izin kepada Sultan Ternate terlebih dahulu. Pernyataan ini dapat

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

dilihat pada kutipan pasal berikut.

/Pasal Ketujuh/

Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku akan tiada membuat sesuatu pekerjaan keperintahan negeri Banggai/ dengan pesisir-pesisirnya, melainkan dengan pengetahuan utusan Ternate dari oleh paduka sri sultan. Demikian lagi utusan tersebut pun membuat suatu/ perkara dengan bersamaan dan mufakatan oleh Paduka Syah Raja Banggai, supaya sekali-kali pekerjaan dijadikan dengan pikiran dan timbangan keduanya tersebut/ itu adanya (Limbong 2018, 133–34).

Kekuasaan Pemerintah Belanda dan Ternate dalam aspek politik tidak hanya membatasi ruang gerak Kerajaan Banggai, tetapi juga mewajibkan Kerajaan Banggai untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Belanda dan Ternate yang terdampar di wilayah Banggai. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.

/Pasal Ketiga/

Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil mengaku jikalau kedapatan kapal-kapal dua tiang, atau selapa, dan perahu yang lain-lain dari oleh/ Govermen Wilanda dan Kerajaan Ternate dan sahabat-sahabat yang mendapat celaka, datang terdampar di karang-karang atau pantai-pantai pada bahagian Banggai, melainkan memberi/ tolongan dengan beberapa yang boleh pada manusia-manusia serta dengan barang-barang sehingga mendapat selamat. Sebagai lagi jikalau kedatangan orang di bawah keperintahan Tuan Govermen Wilanda, Ambon, Bandar, dan Ternate akan lari yang tersembunyikan diri dalam negeri Banggai dan pesisirnya// baik siapa juga akan Paduka Syah Raja Banggai suruh menangkap serta taruh dengan pasungan dan kirimkan kepada sri sultan ke dalam istana Ternate. Jikalau hamba orang mendapat pembayarannya, seorang, sepuluh enam rupiah (Limbong 2018, 132).

Pada kutipan di atas dapat dilihat juga bahwa pihak Kerajaan Banggai harus menangkap serta memberitahukan Sultan Ternate jika menemukan orang yang bukan bagian dari Pemerintahan Belanda dan Ternate melarikan diri ke wilayah Banggai. Selain harus bersedia memberi bantuan kepada Belanda dan Ternate, Kerajaan Banggai juga harus memenuhi permintaan Belanda dan Ternate untuk mengirimkan

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

utusan yang membawakan beberapa bulih perahu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan pasal berikut ini.

> /Pasal Keempat/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku kedatangi suatu kesusahan, seperti musuh atau pekerjaan yang besar./ Dari oleh Tuan Govermen Wilanda dan Paduka Sri Sultan Ternate atas menyuruh utusan atau kirim surat pesanan kepada oleh Paduka Syah Raja Banggai, yaitu dengan segera akan memberi tolongan dengan beberapa bulih perahu-perahu, lengkap dengan manusianya datang ke Ternate. Melainkan dengan kepala-kepala orang yang berangkat atau bobato-bobato yang sudah biasa memerintah negeri Banggai. Tiada boleh sekali-kali gantikan pada orang yang tiada berpangkat,/ melainkan menurut sebagaimana adat Ternate adanya (Limbong 2018, 132–33).

Berdasarkan kutipan di atas, Pemerintah Belanda dan Ternate meminta Kerajaan Banggai untuk mengirimkan utusan yang merupakan kepala atau bobato yang biasa memerintah Banggai. Ternate memiliki aturan tersendiri dalam hal pengiriman utusan (Limbong 2017, 122). Dengan demikian, syarat tersebut merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan.

Dalam aspek politik, Pemerintah Belanda dan Ternate juga mengatur kebijakan Kerajaan Banggai dalam memilih pemimpin kerajaan. Raja yang akan memerintah harus menghadap Sultan Ternate terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Pemerintah Belanda. Setelah disetujui oleh keduanya, pengangkatan dan pengesahan raja tersebut dapat dilakukan. Pernyataan ini terdapat dalam kutipan pasal berikut.

> /Pasal Kedelapan/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku jikalau pulang ke asalnya, artinya mati atau sangat tua oleh Paduka Syah Raja Banggai, yaitu sekali-kali tiada boleh bobato-bobato Banggai memilih atau mengangkat pergantian dengan sukaan hati sendiri, melainkan membuat anak/ kaicil siapa yang boleh bergantian itu datang kepada oleh paduka sri sultan ke dalam istana Ternate agar ditilik kepadanya, baharulah beroleh bermohonan// dan bermufakat kepada tuan yang perintah ke dalam Kota Oranye. Dari nama Tuan Govermen Wilanda, maka jadi terangkat Paduka Syah Raja Banggai,/ lagi pun jangan sekali-kali oleh Paduka Syah Raja Banggai

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

> menurut atau mengikut adat dahulu kala yang pergi ke pesisir-pesisirnya satu-satu negeri buat/ itu mengatakan sehingga lamanya satu dua tahun baharu pulang di negeri, yaitu pun tiada boleh melainkan paduka syah raja menyuruh panggil/ kepala-kepala dan pegawainya dari pesisirnya datang berhimpun semuanya di negeri Banggai, supaya beroleh jadi berangkat dengan patut di situ juga (Limbong 2018, 134).

Kutipan di atas juga memperlihatkan bahwa Kerajaan Banggai tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pemilihan raja seperti yang dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Sebelum Kerajaan Banggai dikuasai Ternate, pemilihan dan pengangkatan raja dilakukan oleh badan legislatif yang disebut dengan Basalo Sangkap (Madina and et. all 2012, 153). Basalo Sangkap terdiri atas Basalo Tonobonunungan, Basalo Lampa, Basalo Ganggang, dan Basalo Dodonung. Basalo Dodonung merupakan ketua dari badan legislatif tersebut yang memiliki tugas untuk memilih bangsawan yang akan menjadi raja.

Dalam aspek hukum, Pemerintah Belanda dan Ternate mengatur bentuk hukuman dan proses hukum yang terjadi di Kerajaan Banggai. Menurut Prodjodikoro (cf. Taufiq 2017, 3), hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat yang bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Pada awalnya, Kerajaan Banggai memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh raja atau Tomundu atau Tuutu dengan dibantu oleh dewan menteri yang dikenal dengan komisi empat, yaitu *Jogugu* (Menteri Dalam Negeri), *Mayor Ngofa* (Raja Muda), *Kapitan Laut, dan Hukum Tua* (Pengadilan Penunjukan) (Madina et. al 2012, 153). Dari empat lembaga tersebut, pemberian hukuman dijalankan oleh Hukum Tua.

Akan tetapi, ketika pemerintah Belanda berkuasa di wilayah Banggai, pemberian hukuman tersebut mengalami perubahan. Segela bentuk peradilan dan hukuman harus melalui pemerintah Belanda dan Ternate. Salah satu bentuk hukuman yang diberikan adalah pemasungan yang terlihat pada kutipan berikut.

> Sebagai lagi jikalau kedatangan orang di bawah keperintahan Tuan Govermen Wilanda, Ambon, Bandar, dan Ternate akan lari yang tersembunyikan diri dalam negeri Banggai dan pesisirnya// baik siapa juga akan Paduka Syah

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

> Raja Banggai suruh menangkap serta taruh dengan pasungan dan kirimkan kepada sri sultan ke dalam istana Ternate. Jikalau hamba orang mendapat pembayarannya, seorang, sepuluh enam rupiah (Limbong 2018, 132).

Pada kutipan di atas terlihat bahwa pemberian hukuman pasung dapat diberikan kepada orang yang melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Banggai. Orang yang mendapat hukuman tersebut selanjutnya dibawa menghadap Sultan Ternate. Hukuman pasung juga dapat diberikan kepada pihak Banggai yang berutang, merampok, dan membunuh. Hal itu terlihat pada kutipan berikut.

> /Pasal Kelima/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dengan anak kaicil-kaicil mengaku yang akan melarangkan dengan kekuasaan pada orang-orang di bawah keperintahan/ Banggai yang tiada boleh sekali-kali berhutang pada orang dagang-dagang dari tuan govermen atau dagang siapa-siapa juga atau menjual beli bala-bala Banggai yang tiada boleh / sekali-kali berhutang pada orang dagang-dagang dari tuan govermen atau dagang siapa-siapa juga atau menjual beli bala-bala dibuat akan hamba dan pergi merampok pada mana-mana tempat atau mengambil jiwa, melainkan Paduka Syah Raja Banggai suruh menangkap orang itu, taruh dalam pasungan dan kirimkan kepada oleh paduka sri sultan ke dalam istana Ternate supaya menaruh timbang dan hukuman sebaga(i)mana patut dan harus adanya (Limbong 2018, 133).

Pada kutipan di atas, hukuman pasung diberikan sebelum orang yang melanggar perkara tersebut menghadap Sultan Ternate. Selanjutnya, Sultan Ternate yang akan mempertimbangkan hukuman yang pantas bagi para pelanggar tersebut. Namun, hukuman pasung tidak berlaku jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan seperti menyabung ayam dan meminum tuak. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

> /Pasal Keenam/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku terpilih dan melarangkan orang-orang bawah keperintahan Banggai/ seperti menyabung ayam, dan memain tuak, dengan isap madat, atau lain-lain pekerjaan yang tiada patut, yaitu tiada boleh melainkan diberi suatu huku // man kepadanya, tetapi jangan membuatkan salah pada

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

> orang-orang itu dengan ilat atau menaruh duduk dalam pasungan sehingga mati, melainkan ditimbang kesalahan/ itu, dipatutkan dengan hukuman. Jangan terlalu amat keberatan. Sekiranya juga mengikut sebagaimana hukum syariat adanya (Limbong 2018, 133).

Berdasarkan kutipan di atas, pihak Kerajaan Banggai melarang praktik pemasungan sebagai hukuman. Hal ini berkebalikan dengan pernyataan sebelumnya. Pemerintah Belanda dan Ternate hanya mengisyaratkan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Untuk bentuk hukuman tersebut, Pemerintah Belanda dan Ternate tidak menjelaskannya secara spesifik. Selain itu, Kerajaan Banggai juga tidak diperkenankan memberikan hukuman bagi orang yang tidak bersalah sebagaimana yang termuat dalam kutipan berikut.

> /Pasal Ketigabelas/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku jika datang pengaduan dari hal seseorang hendak membicarakan atau lain / sesuatu pekerjaan, maka oleh paduka syah raja dengan pegawai-pegawai tiada boleh dengan bekernakan dan makan/ upahan, dan jangan tinggal daripada asal bangsanya dan kaum keluarga atau sahabat-sahabat dari oleh kamu,/ melainkan pikir dalam kebenaran. Siapa salah diberi hukuman, siapa benar jangan diberi seterukan kepadanya, maka ia / menjadi salah. Lagi pun memerintah, jangan seperti dahulu, raja-raja yang membuat aniaya pada orang-orang jika sedikit/ kesalahan ialah mengambil haram dari orang-orang yang tersebut, yaitu tiada boleh sekali-kali jikalau seorang kedapatan salah/ maka oleh kamu hendak berdendakan, melainkan melihat kesalahan diputuskan dengan dendakan menurut perintah. Dan aturan Ternate yang mengikut di dalam kitab adanya. (Limbong 2018, 133–34).

Pasal ketiga belas pada kutipan di atas berisi pernyataan yang melarang Kerajaan Banggai untuk berlaku aniaya terhadap orang yang melakukan kesalahan. Selain itu, Kerajaan Banggai juga dilarang untuk meminta denda sebelum diputuskan kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Selain aspek politik dan hukum, keterlibatan Pemerintah Belanda dan Ternate terhadap Kerajaan Banggai juga meliputi aspek ekonomi.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Menurut Sumodiningrat (1998, 24), ekonomi adalah upaya dalam mengelola rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Belanda dan Ternate mengatur masalah utang-piutang dan pembayaran upeti. Salah satu kutipan yang memperlihatkan campur tangan Pemerintah Belanda dan Ternate dalam aspek ekonomi dapat terlihat pada kutipan berikut.

> /Pasal Kesepuluh/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil mengaku tiada menurut ada seperti raja-raja dahulu yang berhutang pada orang/ dagang, kemudian menyuruh pada sangaji-sangaji pesisir-pesisir menanggung pembayarannya, yaitu tiada boleh sekali-sekali. Lagi pun sangaji-sangaji pesisir-pesisir yang membawa/ membawa masuk kasian upeti pada Paduka Syah Raja Banggai dengan orang hamba-hamba empunya tiada beroleh sekali-kali, melainkan digantikan dengan ini/ barang-barang apalah yang baik menurut adat sebagaimana orang Banggai membawa masuk kebaktian kepada Paduka Sri Sultan Ternate. Itu pun/ demikian jika dan lagi jikalau orang dagang-dagang menjual beli pada sangaji-sangaji pesisir-pesisir di bawah keperintahan Banggai, melainkan membawa pesan/ oleh Paduka Syah Raja Banggai. Kalau tiada, maka kepala atau sangaji dari negeri akan menyuruh pada siapa itu pergi kembali mengambil pesan kepada oleh/ Raja Banggai, baharulahh datang meniaga menjual beli dengan sukaan adanya (Limbong 2018, 135).

Pada kutipan di atas, pihak Kerajaan Banggai tidak diperkenankan untuk berutang kepada orang dagang dan tidak diperkenankan untuk meminta sangaji-sangaji menanggung utang tersebut. Kata sangaji pada kutipan tersebut merupakan sebutan untuk kepala distrik atau kepala yang memimpin beberapa kampung (Atjo dalam Hanifah (2017, 29)). Untuk melakukan kegiatan jual-beli, para pedagang yang berada di wilayah Kerajaan Banggai juga harus meminta izin terlebih dahulu kepada Raja Banggai. Selain itu, Pemerintah Belanda dan Ternate juga membuat kebijakan untuk memberikan upeti berupa empat pikul lilin. Pernyataan ini terdapat dalam kutipan berikut.

> /Pasal Kesembilan/
>
> Oleh Paduka Syah Raja Banggai dengan sekalian bobato-bobato dan anak

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

> kaicil-kaicil mengaku menurut adat kebiasaan orang Banggai akan membuat kasian/ kepada oleh Paduka Sri Sultan Ternate pada tiap-tiap tahun, tetapi tiada lagi sebagai dahulu dengan satu kabilah dan satu tudung/ dengan satu pikul lilin beserta dua orang hamba. Mulai dari waktu sukaran ini digantikan upeti itu dengan empat pikul lilin./ Sesuatu tahun bermufakat dengan satu kota, atau Banggai, atau lain perahu lengkap manusianya beserta dengan bobato Banggai atau anak kaicil yang / yang menjadi utusan bersamaan dengan membawa kapten (Limbong 2018, 134).

Pasal kesembilan di atas memperlihatkan bahwa pihak Kerajaan Banggai harus memberikan upeti kepada Ternate setiap tahunnya. Upeti tersebut berupa empat pikul lilin. Sebelumnya, upeti yang harus dibayarkan adalah satu pikul lilin dan dua budak. Namun, persembahan budak sudah dilarang saat itu sehingga digantikan dengan menambah jumlah lilin.

Menurut Paulus (dalam Hasanuddin, (2018, 105)), Banggai merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai penghasil lilin sehingga tidak heran jika lilin menjadi salah satu komoditas ekspor yang penting dari Banggai. Lilin tersebut merupakan olahan dari sarang lebah hutan yang dilelehkan dan dipadatkan, lalu dipotong menjadi kotak-kotak kecil berukuran 30—38 sentimeter (Bligh 2012, 82). Menurut Parimartha (2002, 281), lilin-lilin tersebut dikirim ke pabrik kain batik sebagai bahan pelicin dan perekat serta sebagai penerangan.

Berbagai kebijakan yang telah disebutkan lebih banyak memberikan kerugian bagi pihak Kerajaan Banggai. Sebagai pemerintah yang berkuasa di wilayah Kerajaan Banggai, Belanda memanfaatkan kebijakan yang telah dibuat untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan Kerajaan Banggai. Praktik yang dijalankan oleh Pemerintah Belanda dalam menjalankan kekuasaannya merupakan suatu bentuk tindakan kolonialisme. Loomba (dalam Kurniawan, (2013)) mendefinisikan kolonialisme sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta benda rakyat lain. Kolonialisme tidak akan terlepas dari sebuah upaya perampasan harta benda maupun suatu bentuk dominasi-dominasi lainnya. Dalam naskah 113 8/21 terlihat kekuasaan Belanda sebagai kolonial yang sangat dominan di Kerajaan Banggai.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Diplomasi Politik Kolonial Belanda dalam Naskah 113 8/21

Naskah 113 8/21 merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dan Ternate terhadap Kerajaan Banggai untuk mencapai kesepakatan. Diplomasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjalin kerja sama antarnegara. Menurut G.R. Berridge (dalam Nurika, (2017, 128)), konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Diplomasi terdiri atas komunikasi antarsejumlah pihak yang dibuat untuk mencapai kesepakatan.

Ranny Emilia (2013, 31–36) membedakan diplomasi menjadi beberapa tipe sebagai berikut.

1. *Coercive Diplomacy*: tipe diplomasi yang menggunakan ancaman untuk mengendalikan pihak lawan;
2. *Market Diplomacy*: tipe diplomasi yang menggunakan kekuatan ekonomi;
3. *Secret Diplomacy*: tipe diplomasi yang digunakan oleh organisasi internasional dalam menyampaikan tujuan organisasi secara rahasia;
4. *Gunboat Diplomacy*: tipe diplomasi yang menggunakan kekuatan angkatan laut;
5. *Dollar Diplomacy*: yang memanfaatkan kekuasaan ekonomi dengan menjamin pinjaman negara-negara asing;
6. *Public Diplomacy*: tipe diplomasi yang mengkomunikasikan kebijakan terhadap publik mancanegara;
7. *Conference Diplomacy*: tipe diplomasi yang dilakukan dengan mengirimkan perwakilan tiap negara untuk bertemu dalam suatu forum;
8. *Preventive Diplomacy*: tipe diplomasi yang digunakan ketika masyarakat akan menghadapi konflik besar atau pecah peran;
9. *Multitrack Diplomacy*: tipe diplomasi yang menggabungkan sistem multipilar kemitraan, dan
10. *Multilateralism Diplomacy*: tipe diplomasi yang melibatkan tiga atau lebih negara.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Berdasarkan tipe-tipe diplomasi tersebut, Pemerintah Belanda dan Ternate menggunakan diplomasi tipe Coercive Diplomacy dan Market Diplomacy dalam mengendalikan Kerajaan Banggai. Menurut Lauren et.al. (cf. Febriandi, 2018), *Coercive Diplomacy* terdiri atas dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan *full-ultimatum* dan *try-and-see.* Kedua pendekatan tersebut mempertimbangkan aspek pemberian tuntutan yang spesifik dan jelas. Namun, pendekatan full-ultimatum juga harus mempertimbangkan aspek lainnya, antara lain aspek pemberian tenggang waktu dan ancaman apabila negara sasaran tidak mau menjalankan tuntunan yang diberikan.

Dalam naskah 113 8/21, pemberian tuntutan dijelaskan secara spesifik melalui 13 pasal yang terdapat dalam naskah tersebut. Pihak Belanda dan Ternate menetapkan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Kerajaan Banggai. Dalam naskah tersebut, ditetapkan juga waktu berlakunya kebijakan, yaitu ditetapkan pada 16 Rajab 1243 H atau 2 Februari 1828 M. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

> Sedemikian telah dijanjikan dan berkuatkan kaul waid perjanjian ini dengan sumpahan atas menjabat Quran al Azim/ serta termeterai dengan cap dan tanda tangan dari oleh paduka syah raja beserta dengan sekalian bobato-bobato dan anak kaicil-kaicil / di atas tanah balukan negeri Banggai. Dengan sangaji-sangaji pada pesisir-pesisir dari tanah p-l-y-ng dan tanah besar di bawah keperintahan oleh Paduka Syah Raja Banggai. Pada enam belas hari, bulan Rajab, tahun seribu dua ratus/ empat puluh tiga, tahun Ba (Limbong 2018, 136).

Selain memuat tanggal diberlakukannya perjanjian, pada kutipan di atas juga terlihat tempat ditetapkannya perjanjian dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian antara Banggai, Belanda, dan Ternate ditetapkan di wilayah Tanabalukan. Perjanjian tersebut harus ditaati bukan hanya oleh Raja Banggai beserta bobato dan anak kaicil, tetapi juga oleh sangaji-sangaji yang berada di pesisir. Menurut Limbong (2017, 138), pelibatan sangaji ini memperlihatkan bentuk relasi kuasa Belanda terhadap wilayah jajahannya.

Pemerintah Belanda dan Ternate juga memberikan ancaman apabila pihak Kerajaan Banggai tidak mengikuti atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Pada bagian awal surat, terdapat pernyataan yang

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

mengingatkan pihak Kerajaan Banggai untuk tidak melakukan perbuatan khianat yang terlihat pada kutipan berikut.

> Beberapa bunyi/ pasal yang menyebut dalam-dalam supaya jangan sekali-kali menyangkut perbuatan khiyanat sebagai Paduka Sah Raja Kaicil Antondeng yang sudahlah meru/sakkan pula waid perjanjian Tuan Govermen Wilanda dan Ternate. Maka jadilah berbuat pula waid perjanjian baharu ini agar menjadi/ selamat negeri Banggai beserta dengan pesisir-pesisir sehingga anak cucu adanya (Limbong 2018, 131).

Berdasarkan kutipan tersebut, Raja Banggai melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya sehingga dibuat lagi perjanjian baru. Akan tetapi, dalam surat perjanjian tersebut tidak dijelaskan konsekuensi yang akan didapatkan bagi pihak Kerajaan Banggai yang melanggar perjanjian. Namun, para raja yang telah melanggar perjanjian akan dibuang jauh dari wilayah Kerajaan Banggai, seperti yang terjadi pada Antondeng yang dibuang ke Galela. Dengan strategi *Coercive Diplomacy* inilah Pemerintah Belanda dan Ternate berhasil dalam mengendalikan Kerajaan Banggai.

Untuk mengendalikan Kerajaan Banggai, Pemerintah Belanda dan Ternate juga menggunakan strategi *Market Diplomacy*. Rashid (2005) mendefinisikan *Market Diplomacy* atau diplomasi ekonomi sebagai proses formulasi dan negosiasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, meliputi produksi, pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi di negara lain. Dalam naskah 113 8/21, Pemerintah Belanda dan Ternate juga mengatur kebijakan ekonomi Kerajaan Banggai.

Kerajaan Banggai memang terkenal sebagai jalur perdagangan antarpulau di Nusantara. Selain letaknya yang berada di jalur pelayaran utama, Kerajaan Banggai juga memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Madina dkk. (2012, 119) menyebutkan bahwa Banggai memiliki komoditas ekspor berupa damar yang dijual seharga f 10—15 per pikul. Selain damar, komoditas ekspor Banggai lainnya adalah rotan, lilin, dan kopi. Hal inilah yang juga menyebabkan Pemerintah Belanda dan Ternate membuat kebijakan agar Kerajaan Banggai memberikan upeti berupa empat pikul lilin setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Belanda dan Ternate memanfaatkan naskah surat perjanjian 113 8/21 sebagai alat untuk melakukan diplomasi dan menjalin kerja sama dengan Kerajaan Banggai.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Dalam naskah tersebut, Pemerintah Belanda dan Ternate menggunakan diplomasi tipe *Coercive Diplomacy* dan *Market Diplomacy* dalam mengendalikan Kerajaan Banggai. Bentuk diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Belanda tersebut diwujudkan melalui berbagai aspek yang dibahas dalam pasal-pasal naskah 113 8/21. Aspek yang dibahas dalam naskah 113 8/21 antara lain aspek politik, hukum, dan ekonomi.

Penutup

Naskah 113 8/21 merupakan surat perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Belanda, Ternate, dan Kerajaan Banggai. Naskah tersebut tersimpan di dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan sudah ditransliterasi oleh Limbong (2018) dalam Transliterasi Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate. Naskah 113 8/21 memuat berbagai kebijakan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh Raja Banggai beserta para bobato dan anak kaicil. Kebijakan tersebut meliputi aspek politik, hukum, dan ekonomi.

Dalam aspek politik, Pemerintah Belanda dan Ternate mengatur hubungan kerja sama Banggai dengan pihak lain dan juga tentang pengangkatan raja. Aspek politik tersebut terdapat dalam pasal pertama, kedua, kesebelas, ketujuh, ketiga, keempat, dan kedelapan. Kebijakan dalam pasal-pasal tersebut membuat Raja Banggai tidak memiliki hak dan kebebasan lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin kerajaan. Hal tersebut juga semakin mempertegas kedudukan Raja Banggai yang tidak lebih dari simbol kekuasaan Pemerintah Belanda dan Ternate.

Dalam aspek hukum, Pemerintah Belanda dan Ternate membuat kebijakan yang mengatur bentuk hukuman serta proses hukum yang diberlakukan di wilayah Kerajaan Banggai. Aspek hukum dalam naskah 113 8/21 terdapat dalam pasal ketiga, kelima, keenam, dan ketiga belas. Salah satu bentuk hukuman yang disebutkan dalam surat perjanjian tersebut adalah hukuman pasung. Hukuman tersebut diberikan bagi seseorang yang melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Banggai. Hukuman pasung juga diberikan bagi rakyat Banggai yang berutang, merampok, dan membunuh.

Hukuman tersebut dilakukan sebelum para pelanggar menghadap Sultan Ternate. Setelah itu, Sultan Ternate yang akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Akan tetapi,

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

hukuman pasung tidak berlaku bagi orang-orang yang menyabung ayam dan minum tuak. Bahkan, dalam naskah juga disebutkan agar pemberian hukum bagi pelanggaran tersebut sebaiknya tidak terlalu berat. Hal ini memperlihatkan ketidakadilan Pemerintah Belanda dan Ternate dalam menetapkan kebijakan hukum di wilayah Banggai.

Sementara itu, aspek ekonomi dalam naskah 113 8/21 meliputi kebijakan pemberian upeti, ketentuan berdagang, dan aturan utang-piutang. Aspek ekonomi tersebut dapat dilihat dalam pasal kesembilan dan kesepuluh. Pemerintah Belanda dan Ternate menetapkan kebijakan agar pihak Kerajaan Banggai memberikan upeti setiap tahunnya. Upeti tersebut pada awalnya berupa satu pikul lilin dan dua orang budak. Namun, ketentuan upeti tersebut diganti dengan hanya memberikan empat pikul lilin karena persembahan budak pada saat itu sudah dilarang.

Pihak Kerajaan Banggai juga tidak diperkenankan untuk berutang kepada orang dagang dan tidak diperkenankan untuk meminta sangaji-sangaji menanggung utang tersebut. Untuk melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Banggai, setiap orang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Raja Banggai. Selain itu, Kerajaan Banggai tidak diperbolehkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang merupakan musuh dari Belanda dan Ternate. Hal ini memperlihatkan dominasi Belanda dan Ternate yang ingin menguasai dan mengambil keuntungan yang lebih banyak dari kekayaan alam yang ada di wilayah Banggai.

Untuk mengukuhkan kekuasaan di Kerajaan Banggai, pihak Belanda dan Ternate menjalankan strategi diplomasi melalui surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut juga dibuat sebagai respon Pemerintah Belanda dan Ternate terhadap pemberontakan yang terjadi dan mencegah terulangnya pemberontakan di wilayah Banggai. Dalam naskah 113 8/21, dapat dilihat strategi diplomasi yang digunakan Pemerintah Belanda dan Ternate, yaitu strategi *Coercive Diplomacy* dan *Market Diplomacy*.

Coercive Diplomacy diperlihatkan melalui tuntan-tuntutan yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada di dalam naskah. Beberapa tuntutan tersebut antara lain, pemberian upeti, perizinan kegiatan, pembatasan kerja sama, dan pemilihan raja. Strategi diplomasi tersebut juga diperkuat dengan adanya waktu penetapan perjanjian yang terdapat pada bagian penutup surat. Perjanjian tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Rajab

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

1243 atau 2 Februari 1828 M. Sementara itu, strategi *Market Diplomacy* diperlihatkan dengan berbagai kebijakan yang membuat Pemerintah Belanda dan Ternate dapat memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang ada di wilayah Banggai.

Akan tetapi, strategi diplomasi yang dilakukan pemerintah Belanda dan Ternate melalui surat perjanjian 113 8/21 belum berhasil mengendalikan Kerajaan Banggai sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perlawanan dan pemberontakan yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Banggai atas ketidakadilan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah Belanda dan Ternate. Berbagai kebijakan yang terdapat dalam naskah 113 8/21 tentu saja merugikan pihak Kerajaan Banggai. Hal inilah yang juga mendasari pemberontakan dari pihak Kerajaan Banggai pada tahun 1829 yang dipimpin oleh Raja Antondeng (1808—1829). Namun, perlawanan yang dipimpin Raja Antondeng gagal dan membuatnya diasingkan ke Galela (Pulau Halmahera).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam menambah pengetahuan mengenai strategi diplomasi yang dijalankan Pemerintah Belanda terhadap wilayah jajahannya. Penelitian terhadap naskah 113 8/21 juga dapat menambah khazanah dalam dunia pernaskahan Nusantara yang membahas sejarah pada masa kolonial dan strategi diplomasi. Selain permasalahan tersebut, penelitian terhadap naskah 113 8/21 masih memiliki peluang untuk dibahas lebih dalam lagi. Salah satunya dalam bidang politik yang membahas pola komunikasi pemerintah Belanda dalam menjalankan kekuasaannya.

Bibliografi

Amal, M. Adnan. 2007. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250—1950.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Baried, Siti Baroroh. 1985. *Pengantar Teori Filologi.* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Behrend, T.E. 1988. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Franscaise D' Extreme Orient.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Bligh, William. 2012. "Beristirahat Di Kupang." In *Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544- 1992,* Jakarta: Komunitas Bambu.

Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.

Clercq, F.S.A. 1890. *Ternate: The Residency and Its Sultanate (Bijdragen Tot de Kennis Der Residentie Ternate).* Leiden: Brill.

Dipodjojo, Asdi S. 1996. *Memperkirakan Titimangsa Suatu Naskah.* Yogyakarta: Lukman Ofset.

Emilia, Ranny. 2013. *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Badouse Media.

Febriandi. 2018. "Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi Terhadap Qatar." *Indonesian Journal of International Relations* 2(1): 1–14.

Hanifah, Inna Moudina. 2017. "Kekuasan Belanda Terhadap Banggai dalam Naskah SOKB." Universitas Indonesia.

Hasanudin. 2018. "Banggai in Shipping and Trading in the Eastern Region of Sulawesi in the 19th Century." *Jurnal Kapata Arkeologi* 14(1): 101–10.

Koestoro, Lucas Partanda. 2014. "Benteng Di Sumatera Bagian Utara Dan Perspektif Penelitiannya." In *Bunga Rampai Benteng: Dulu, Kini, Dan Esok*, Yogyakarta: Kepel Press, 1–43.

Kurniawan, Bagus. 2013. "Dominasi Penguasa Kolonial Terhadap Bumiputra Dalam Surat Kerajaan Pontianak Abad Ke-19: Analisis Pascakolonial." *Jurnal Poetika* 1(1): 30–38.

Limbong, Priscila Fitriasih. 2017. "Undang-Undang Ternate: Edisi Teks Dan Wacana Kekuasaan Kolonial Abad XIX." Universitas Indonesia.

———. 2018. *Transliterasi Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.* Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

———. 2019. *Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.* Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Madina, Sofyan, and et. all. 2012. *Sejarah Kesultanan Banggai.* Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Nurika, Rizki Rahmadini. 2017. "Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru bagi Diplomasi di Era Kontemporer." *Jurnal Sospol* 3(1): 126–41.

Padeatu. 2005. *Sepintas Kilas Sejarah Banggai Serta Perlawanan*

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Terhadap Penjajahan Belanda dan Jepang di Daerah Luwuk Banggai. Depok: Rajagrafindo Persada.

Parimartha, I Gde. 2002. *Perdagangan dan Politik Di Nusa Tenggara 1815—1915*. Jakarta: Djambatan.

Rakhadiyanti, Mustika Ayu. 2015. "Surat Perjanjian Ternate: Edisi Teks Disertai Analisis Sejarah." Universitas Indonesia.

Rashid, H.U. 2005. "Economic Diplomacy in South Asia." In *Address to the Indian Economy & Business Update,* https://crawford.anu.edu.au/acde/asarc/pdf/papers/conference/CONF2005_04.pdf

Roy, S.L. 1985. *Diplomasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Taufiq, Muchamad. 2017. *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Malang: Media Nusa Creative.

"Surat Perjanjian" Koleksi Peti 113 8/21. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Siti Aliyah, Dewaki Kramadibrata, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia,* Indonesia.
Email:dewaki56@gmail.com.

DOI: 10.33656/manuskripta.v11i1.162

Manuskripta

KETENTUAN PENGIRIMAN TULISAN

Jenis Tulisan

Jenis tulisan yang dapat dikirimkan ke *Manuskripta* ialah:

a. Artikel hasil penelitian mengenai pernaskahan Nusantara
b. Artikel setara hasil penelitian mengenai pernaskahan Nusantara
c. Tinjauan buku (buku ilmiah, karya fiksi, atau karya populer) mengenai pernaskahanNusantara
d. Artikel merupakan karya asli, tidak terdapat penjiplakan (plagiarism), serta belum pernah ditebitkan atau tidak sedang dalam proses penerbitan

Bentuk Naskah

1. Artikel dan tinjauan buku ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.
2. Naskah tulisan dikirimkan dalam format Microsoft Word dengan panjang tulisan 5000-7000 kata (untuk artikel) dan 1000-2000 kata (untuk tinjauan buku).
3. Menuliskan abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 150 kata.
4. Menyertakan kata kunci (*keywords*) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 5-7 kata.
5. Untuk tinjauan buku, harap menuliskan informasi bibliografis mengenai buku yang ditinjau.

Tata Cara Pengutipan

1. Sistem pengutipan menggunakan gaya *American Political Sciences Association* (APSA).
2. Penulis dianjurkan menggunakan aplikasi pengutipan standar seperti *Zotero, Mendeley,* atau *Endnote*.
3. Sistem pengutipan menggunakan *body note* sedangkan catatan akhir digunakan untuk menuliskan keterangan-keterangan terkait artikel.

Sistem Transliterasi

Sistem alih aksara (transliterasi) yang digunakan merujuk pada pedoman *Library of Congress* (LOC).

Identitas Penulis

Penulis agar menyertakan nama lengkap penulis tanpa gelar akademik, afiliasi lembaga, serta alamat surat elektronik (email) aktif. Apabila penulis terdapat lebih dari satu orang, maka penyertaan identitas tersebut berlaku untuk penulis berikutnya.

Pengiriman Naskah

Naskah tulisan dikirimkan melalui email: jmanuskripta@gmail.com.

Penerbitan Naskah

Manuskripta merupakan jurnal ilmiah yang terbit secara elektronik dan daring (online). Penulis akan mendapatkan kiriman jurnal dalam format PDF apabila tulisannya diterbitkan. Penulis diperkenankan untuk mendapatkan jurnal dalam edisi cetak dengan menghubungi email: jmanuskripta@gmail.com.

Manuskripta

MANUSKRIPTA (ISSN 2252-5343) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan preservasi naskah. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebarluasan hasil penelitian di bidang filologi, kodikologi, dan paleografi. Terbit dua kali dalam setahun.

Diterbitkan atas kerjasama dengan:

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITÄT LEIPZIG

ISSN: 2252-5343

9 772252 534008